



**BUPATI KARAWANG
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI KARAWANG
NOMOR 23 TAHUN 2021**

**TENTANG
TATA CARA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA SATUAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN SATUAN PENDIDIKAN DASAR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARAWANG,

- Menimbang : a. bahwa pendidikan merupakan wahana untuk meningkatkan dan mengembangkan kualitas sumber daya manusia dan merupakan hak dasar yang perlu dipenuhi oleh semua untuk dapat menikmatinya;
- b. bahwa dalam rangka menyelenggarakan program pendidikan untuk semua serta untuk meningkatkan pelayanan penerimaan peserta didik baru pada jenjang satuan pendidikan dasar diperlukan peningkatan akses layanan pendidikan melalui keterlibatan dan pemberdayaan sekolah;
- c. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum dalam penerimaan peserta didik baru pada jenjang satuan pendidikan dasar di Kabupaten Karawang, diperlukan pengaturan mengenai tata cara penerimaan peserta didik baru pada jenjang satuan pendidikan dasar;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Satuan Pendidikan Dasar.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
6. Peraturan Bersama antara Menteri Pendidikan Nasional dan Menteri Agama Nomor 04/VI/PB/2011 Nomor MA/111/2011 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak/Raudhatul Athfal/Bustanul Athfal dan Sekolah/Madrasah;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : TATA CARA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN SATUAN PENDIDIKAN DASAR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Karawang;
2. Bupati adalah Bupati Karawang
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Dinas Pendidikan yang selanjutnya disebut Dinas, adalah perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan di Daerah.
6. Taman Kanak-Kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
7. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
8. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, Madrasah Ibtidaiyah, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI Madrasah Ibtidaiyah.
9. Penerimaan Peserta Didik Baru yang selanjutnya disingkat PPDB adalah penerimaan peserta didik pada Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar/ atau Madrasah Ibtidaiyah dan Sekolah Menengah Pertama/ atau Madrasah Tsanawiyah yang dilaksanakan pada awal tahun ajaran baru.
10. Data Pokok Pendidikan yang selanjutnya disebut Dapodik adalah suatu system pendataan yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang memuat data satuan pendidikan dan kebudayaan yang memuat data satuan pendidikan, peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan dan substansi pendidikan yang datanya bersumber dari satuan pendidikan yang terus menerus diperbaharui secara online.

BAB II

TATA CARA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

- (1) PPDB di Daerah dilaksanakan melalui jalur pendaftaran PPDB.
- (2) Jalur pendaftaran PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. zonasi;
 - b. afirmasi;
 - c. perpindahan tugas orang tua atau wali; dan/atau
 - d. prestasi.

Bagian Kedua

Penerimaan Peserta Didik Pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini

Pasal 3

- (1) Penerimaan peserta didik pada satuan pendidikan anak usia dini dilakukan secara objektif, transparan, dan akuntabel.
- (2) Penerimaan peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan tanpa diskrimasi kecuali bagi sekolah yang secara khusus dirancang untuk melayani peserta didik dari kelompok gender atau agama tertentu.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerimaan peserta didik pada satuan pendidikan anak usia dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga

Penerimaan Peserta Didik Pada Sekolah Dasar atau Madrasah Ibtidaiyah

Pasal 4

- (1) Penerimaan peserta didik pada SD atau Madrasah Ibtidaiyah berusia paling rendah 7 (tujuh) tahun.
- (2) Dikecualikan terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan berdasarkan rekomendasi tertulis dari Psikolog.
- (3) Dalam hal tidak terdapat Psikolog, rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan oleh dewan Guru SD atau Madrasah Ibtidaiyah yang bersangkutan.
- (4) Penerimaan peserta didik kelas 1 (satu) SD atau Madrasah Ibtidaiyah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak didasarkan pada kemampuan tes membaca, menulis, berhitung dan/atau bentuk tes lain.

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerimaan peserta didik pada SD atau Madrasah Ibtidaiyah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat

Penerimaan Peserta Didik Pada Sekolah Menengah Pertama Atau Madrasah Tsanawiyah

Pasal 5

- (1) Penerimaan untuk calon peserta didik kelas 7 (tujuh) SMP atau Madrasah Tsanawiyah harus memenuhi persyaratan terdiri atas:
 - a. berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun; dan
 - b. telah menyelesaikan pendidikan kelas 6 (enam) SD.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerimaan peserta didik pada SMP atau Madrasah Tsanawiyah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

KEPANITIAAN

Pasal 6

- (1) Dalam kegiatan pelaksanaan PPDB di Daerah, dibentuk panitia penerimaan PPDB.
- (2) Panitia Penerimaan PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Bupati.
- (3) Panitia Penerimaan PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai panitia penerimaan PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka Peraturan Bupati Karawang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah dan Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (Berita Darah Kabupaten Karawang Tahun 2017 Nomor 16) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di Karawang

pada tanggal 9 Juni 2021

BUPATI KARAWANG,



CELICA NURRACHADIANA

Diundangkan di Karawang
pada tanggal 9 Juni 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
KARAWANG,



ACEP JAMHURI

BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2021
NOMOR 23 .

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI KARAWANG
NOMOR : 23 TAHUN 2021
TANGGAL : 9 JUNI 2021

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) FORMAL DAN NON FORMAL
DI KABUPATEN KARAWANG TAHUN PELAJARAN 2021/2022

A. PENJELASAN UMUM

- 1 Penyelenggaraan PAUD jalur pendidikan formal adalah berbentuk Taman Kanak-Kanak (TK) Raudhatul Athfal (RA) dan bentuk lainnya yang sederajat;
- 2 Penyelenggaraan PAUD jalur pendidikan non formal berbentuk Taman Penitipan Anak (TPA) dan bentuk lainnya yang sederajat, Program Pengasuhan, Kelompok Bermain (KB) dan bentuk lainnya yang sederajat;
- 3 Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) pada PAUD dilaksanakan secara, obyektif, akuntabel, transparan dan tidak diskriminatif;
- 4 Pelaksanaan penerimaan peserta didik baru dengan prinsip *Mudah, Lancar, Melanjutkan dan Tersalurkan*;
- 5 Calon peserta didik baru yang memenuhi syarat pada prinsipnya diberi kesempatan seluas-luasnya untuk memperoleh pendidikan pada jenjang dan jenis sekolah negeri/swasta sesuai dengan struktur persekolahan yang berlaku;
- 6 semua calon peserta didik baru yang memenuhi syarat, dapat diterima sebagai peserta didik baru di PAUD, sesuai dengan daya tampung.
- 7 Lembaga PAUD yang akan menerima calon peserta didik baru agar mengumumkan seluas-luasnya dan sejelas-jelasnya kepada masyarakat mengenai informasi yang diperlukan, seperti daya tampung, jadwal, waktu, tempat dan persyaratan pendaftaran;
- 8 Pendaftaran calon peserta didik PAUD Tahun Pelajaran 2021/2022 dilakukan langsung oleh orang tua/wali anak yang bersangkutan;
- 9 Ketua Penyelenggara berkewajiban menyampaikan laporan pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru kepada Ketua Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan, selambat-lambatnya tanggal **30 Juli 2021**, untuk di teruskan kepada Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga dan atau Kepala Kantor Kementrian Agama Kabupaten Karawang sebagai bahan laporan kepada Bupati Karawang.

B. PENERIMAAN PESERTA DIDIK

- 1 Pendaftaran
 - a Pendaftaran calon peserta didik baru PAUD tahun pelajaran 2021/2022 dimulai minggu ke 2 bulan Mei 2021;
 - b Pendaftaran calon peserta didik baru PAUD dilakukan secara tertulis dengan format.1 yang disediakan oleh PAUD dilampiri dengan Akte Kelahiran/Surat Kenal Lahir/Surat Keterangan dari RT/RW.
- 2 Jenis Layanan PAUD
 - a. Kegiatan PAUD untuk kelompok usia 0 - < 2 tahun
 - b. Kegiatan PAUD untuk kelompok usia 2 - < 4 tahun
 - c. Kegiatan PAUD untuk kelompok usia 4 - ≤ 6 tahun

- d. Kegiatan pengasuhan anak usia $0 - \leq 6$ dilakukan setelah kegiatan kelompok usia sebelumnya selesai dilaksanakan,
- e. Kegiatan penitipan anak usia $0 - \leq 6$ tahun yang dilakukan dengan menggabungkan kegiatan kelompok usia sebelumnya selesai dilaksanakan.

3 Rombongan belajar

- a. PAUD Jalur Pendidikan Formal, jumlah maksimal peserta didik setiap rombongan belajar sebanyak 20 peserta didik dengan 1 orang guru TK/RA atau guru pendamping, dengan pembagian (2) dua kelompok belajar yaitu:
 - (1) Kelompok A untuk anak usia 4 – 5 tahun
 - (2) Kelompok B untuk anak usia 5 – 6 tahun
- b. PAUD Jalur Pendidikan Non formal, jumlah peserta didik setiap rombongan bersifat fleksibel, disesuaikan dengan usia jenis layanan program, dan tersedia seorang guru/guru pendamping, dengan perbandingan antara pendidik (guru/guru pendamping, sebagai berikut:
 - (1). Kelompok usia $0 - < 1$ tahun 1 guru : 4 anak
 - (2). Kelompok usia $1 - < 2$ tahun 1 guru : 6 anak
 - (3). Kelompok usia $2 - < 3$ tahun 1 guru : 8 anak
 - (4). Kelompok usia $3 - < 4$ tahun 1 guru : 10 anak
 - (5). Kelompok usia $4 - < 5$ tahun 1 guru : 12 anak
 - (6). Kelompok usia $5 - \leq 6$ tahun 1 guru : 15 anak

4 Seleksi

Apabila pasilitas PAUD tidak memungkinkan untuk menerima semua calon peserta didik baru yang mendaftar, maka dapat melakukan seleksi yang di dasarkan pada usia dan domisili serta bukan seleksi akademis.

5 Masuk Sekolah

Hari pertama masuk sekolah di PAUD pada tahun pelajaran 2021/2022, adalah Hari Senin tanggal **19 Juli 2021**.

6 Pembiayaan

- a Pendaftaran masuk PAUD Formal (TK/RA) dibebaskan dari biaya pendaftaran dan pembiayaannya dari BOPF PAUD Tahun Pelajaran 2021/2022.
- b Biaya penyelenggaraan PAUD Non formal diserahkan kepada kebijakan Yayasan dengan biaya seringan mungkin, dan khusus calon peserta didik yang mengalami hambatan ekonomi agar tidak dipungut biaya.
- c Kebutuhan seragam khas sekolah dan seragam olahraga untuk kepentingan peserta didik PAUD Formal dan PAUD Nonformal (Kebutuhan personal), harus dimusyawarahkan terlebih dahulu dalam rapat orang tua/wali peserta didik dan dilengkapi dengan Berita Acara pelaksanaan Musyawarah.

C. KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Petunjuk Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) ini agar dilaksanakan sebagaimana mestinya.

2. Bagi PAUD Formal dan PAUD Non formal yang belum memenuhi kuota daya tampung, dapat menerima tambahan pendaftaran sampai dengan tanggal **31 Agustus 2021**.



BUPATI KARAWANG,
CELICANURRACHADIANA

**PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU
SD/MI DAN PAKET A DI KABUPATEN KARAWANG
TAHUN PELAJARAN 2021/2022**

A. PENJELASAN UMUM

1. Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) pada SD/MI dan Paket A dilaksanakan secara, obyektif, akuntabel, transparan dan tidak diskriminatif;
2. Pelaksanaan penerimaan peserta didik baru dengan prinsip *Mudah, Lancar, Melanjutkan dan Tersalurkan*;
3. Calon peserta didik baru yang memenuhi syarat pada prinsipnya diberi kesempatan seluas-luasnya untuk memperoleh pendidikan pada jenjang dan jenis sekolah negeri/swasta sesuai dengan struktur persekolahan yang berlaku;
4. Semua calon peserta didik baru yang memenuhi syarat, dapat diterima sebagai peserta didik baru di sekolah negeri atau swasta, sesuai dengan daya tampung yang tersedia;
5. Siswa yang berkebutuhan khusus dapat diterima pada sekolah yang menyelenggarakan program pendidikan inklusif dan atau Sekolah Luar Biasa;
6. Sekolah yang akan menerima calon peserta didik baru agar mengumumkan seluas-luasnya dan sejelas-jelasnya kepada masyarakat mengenai informasi yang diperlukan, seperti daya tampung, jadwal, waktu, tempat dan persyaratan pendaftaran.
7. Pendaftaran calon peserta didik baru kelas I SD/MI/PAKET A Tahun Pelajaran 2021/2022 dilakukan langsung secara perorangan oleh orang tua/wali anak yang bersangkutan;
8. Kepala SD/MI/Paket A atau yang sederajat berkewajiban menyampaikan laporan pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru kepada Ketua Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan, selambat-lambatnya tanggal **30 Juli 2021**, untuk di teruskan kepada Kepala Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga dan atau Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karawang sebagai bahan laporan kepada Bupati Karawang.

B. PENERIMAAN PESERTA DIDIK SD/MI

1. Pendaftaran
 - a. Pendaftaran calon peserta didik baru tahun pelajaran 2021/2022 pada SD/MI dilaksanakan mulai tanggal **28 Juni 2021 s.d. 07 Juli 2021**;
 - b. Pendaftaran calon peserta didik baru SD/MI dilakukan secara tertulis dengan format.1 yang telah disediakan oleh sekolah dilampiri dengan Akte Kelahiran/Surat Kenal Lahir/Surat Keterangan dari RT/RW dan Kartu Keluarga yang di dalamnya tertera nama siswa tersebut.
 - c. Bagi SD/MI Swasta, dapat menerima pendaftaran calon peserta didik baru lebih awal dari jadwal PPDB sekolah negeri, dan berakhir sampai dengan tanggal **30 Juli 2021**.

2 Persyaratan

a. Persyaratan calon peserta didik baru kelas 1 (satu) pada SD/MI :

- 1) Telah berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 12 (dua belas) tahun wajib diterima;
- 2) Pengecualian syarat usia paling rendah 6 tahun yaitu paling rendah 5 tahun 6 bulan pada tanggal 1 Juli tahun berjalan yang diperuntukkan bagi calon peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa dan kesiapan psikis yang dibuktikan dengan rekomendasi tertulis dari psikolog profesional/ dewan guru Sekolah

b. Persyaratan calon peserta didik baru kelas 1 (satu) pada SD berusia serendah-rendah 6 (enam) tahun.

c. Tidak dipersyaratkan seleksi akademik dan tidak dipersyaratkan bisa baca tulis hitung.

d. Tidak dipersyaratkan memiliki ijazah/sertifikat TK/RA/PAUD.

3. Rombongan Belajar

a. Jumlah peserta didik baru pada SD/MI dalam satu rombongan belajar maksimal 40 orang, sedangkan untuk SDLB maksimal 8 orang.

b. Jumlah rombongan belajar untuk tiap sekolah ditetapkan oleh Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan (Korwilcambidik) dan SD Kecamatan dengan memperhatikan ketersediaan sarana dan prasarana serta jumlah tenaga pengajar.

4. Seleksi

Apabila daya tampung tidak memungkinkan untuk menerima semua calon peserta didik baru yang mendaftar, SD/MI dapat melakukan seleksi administrasi berdasarkan faktor usia.

a. Pendaftar yang berusia 7 tahun keatas wajib diterima dan apabila daya tampung masih memungkinkan dapat menerima pendaftar yang berusia kurang dari 7 tahun berdasarkan persyaratan diatas.

b. Bila pada batas akhir daya tampung ada yang usianya sama maka seleksi dilakukan berdasarkan jarak domisili ke sekolah.

c. Pelaksanaan seleksi pada tanggal **07 Juli 2021**.

5. Pengumuman

Pengumuman calon peserta didik baru yang Diterima/Tidak Diterima dilaksanakan secara serempak pada tanggal **08 Juli 2021** di sekolah masing-masing, dengan Surat Keterangan Kepala Sekolah.

6. Daftar Ulang

Pelaksanaan daftar ulang bagi calon peserta didik baru yang diterima di kelas I SD/MI tahun pelajaran 2021/2022, dilaksanakan pada tanggal **09, 10, dan 12 Juli 2021**.

7. Masuk Sekolah

Hari pertama masuk sekolah di SD/MI tahun pelajaran 2021/2022 adalah pada hari Senin tanggal **19 Juli 2021**.

8. Pembiayaan

a. Tidak ada biaya pendaftaran dan biaya penyelenggaraan pendidikan SD/MI karena telah dibiayai dari dan BOS Pusat, dan BOP PAUD dan DIKMAS Kabupaten Karawang, dan berdasarkan analisis kebutuhan biaya minimal sudah mencukupi;

- b. Kebutuhan seragam khas sekolah dan seragam olahraga untuk kepentingan peserta didik (biaya personal) dibebankan kepada orang tua/wali peserta didik melalui musyawarah bersama komite sekolah dan khusus siswa dari keluarga yang masuk pada Program Keluarga Harapan (PKH) dapat dibantu melalui subsidi silang.
- c. Jika ada kegiatan atau pembiayaan pendidikan di SD/MI yang belum bisa dibiayai oleh Bos Pusat, maka sekolah boleh menerima sumbangan dari orang tua/wali siswa, dengan memperhatikan siswa miskin tidak dipungut sumbangan atau subsidi silang dengan cara Kepala Sekolah dan Komite Sekolah mengadakan musyawarah dengan orang tua/wali siswa peserta didik, dan sebelumnya telah melaporkan ke Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karawang dan Saber Pungli Kabupaten Karawang.

C. PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB) PAKET A

1. Paket A adalah program pendidikan kesetaraan SD untuk melayani masyarakat yang dihadapkan pada faktor geografis, ekonomis dan permasalahan bekerja sambil belajar.
2. Calon peserta didik baru Paket A setara SD adalah berasal dari kelompok masyarakat yang sampai saat ini telah berusia 7-15 tahun, dapat bersekolah di Paket A pada PKBM yang tersebar di setiap Kecamatan.
3. Untuk waktu dan persyaratan pendaftaran peserta didik Program Paket A waktu dan ketentuan menyesuaikan.

D. KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Kepala SD/MI wajib memasang spanduk/pengumuman yang memuat pesan bahwa pendaftaran bebas biaya (gratis);
2. Bagi SD/MI negeri maupun swasta yang belum memenuhi kuota daya tampung yang telah ditetapkan oleh Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan (Korwilcambidik), dapat menerima tambahan pendaftaran sampai dengan tanggal **30 Juli 2021**.


BUPATI KARAWANG,
CELLICA NURRACHADIANA

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI KARAWANG
NOMOR : 23 TAHUN 2021
TANGGAL : 9 JUNI 2021

**PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU
KELAS VII SMP/MTs NEGERI DAN SWASTA, SMP TERBUKA/
SMP SATU ATAP, PKBM (PAKET B) DI KABUPATEN KARAWANG
TAHUN AJARAN 2021/2022**

A. PENJELASAN UMUM

1. Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) pada SMP/MTs Negeri dan Swasta, SMP Terbuka/SMP Satu Atap, PKBM (Paket B) dilaksanakan secara obyektif, akuntabel, transparan, tidak diskriminatif dan berkeadilan.
2. Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) memegang prinsip: Mudah, Lancar, Melanjutkan dan Tersalurkan semua baik ke sekolah negeri maupun swasta.
3. Calon peserta didik baru yang memenuhi syarat pada prinsipnya diberi kesempatan seluas-luasnya untuk memperoleh pendidikan pada jenjang dan jenis sekolah negeri/swasta sesuai dengan struktur persekolahan yang berlaku.
4. Calon peserta didik baru yang memenuhi syarat dapat diterima sebagai peserta didik baru di sekolah negeri atau swasta pada jenjang berikutnya, apabila daya tampung sekolah tersebut memungkinkan sesuai dengan kuota yang ditetapkan.
5. Sekolah yang akan menerima calon peserta didik baru agar mengumumkan seluas-luasnya dan sejelas-jelasnya kepada masyarakat mengenai informasi yang diperlukan, seperti: tata cara, daya tampung, jadwal, waktu, tempat dan persyaratan pendaftaran.
6. Siswa berkebutuhan khusus dapat diterima pada sekolah umum/ reguler apabila di kecamatan tersebut tidak ada sekolah yang menyelenggarakan program pendidikan inklusif dan atau Sekolah Luar Biasa (SLB).
7. Pendaftaran calon peserta didik baru kelas VII SMP/MTs untuk lulusan SD/MI sederajat Tahun Ajaran 2021/2022, untuk pendaftaran dilakukan oleh sekolah asal, apabila dalam proses pendaftaran online terjadi permasalahan misalnya data ditolak oleh sistem maka pendaftarannya dapat langsung dilakukan di sekolah tujuan.
8. Lulusan Tahun Ajaran 2020/2021 dan tahun sebelumnya, pelaksanaan pendaftaran dilakukan secara perorangan langsung ke sekolah yang dituju untuk siswa yang berasal dari luar kabupaten Karawang.
9. Kepala SMP/MTs negeri dan swasta, SMP Terbuka, SMP Satu Atap, dan PKBM (Paket B) berkewajiban menyampaikan laporan pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga dan atau kepada Kementerian Agama Kabupaten Karawang paling lambat tanggal **31 Juli 2021**.

10. Calon peserta didik pendaftar pada Jalur Perpindahan tugas orang tua/wali dan Luar Kabupaten adalah calon peserta didik dan atau orang tua peserta didik yang berdomisili di luar Kabupaten Karawang (Kartu Keluarga Non Kabupaten Karawang), dan **Anak Guru dan Tenaga Kependidikan** adalah orang tua peserta didik yang berdomisili di luar dan dalam kabupaten.
11. Calon peserta didik pendaftar pada Jalur Prestasi, terdiri dari:
- Jalur Prestasi Non Akademis adalah *calon peserta didik dan atau orang tua peserta didik yang berdomisili di luar dan di dalam kabupaten Karawang dan mempunyai prestasi yang dibuktikan oleh sertifikat hasil kejuaraan yang diperoleh peserta didik minimal tingkat kecamatan;*
 - Jalur Prestasi Akademis adalah *calon peserta didik dan atau orang tua siswa yang berdomisili di kabupaten Karawang yang dibuktikan dengan NILAI RAPORT dan UJIAN SEKOLAH (US).*
12. Calon peserta didik pendaftar pada Jalur Afirmasi, adalah calon peserta didik dan atau orang tua peserta didik yang berdomisili di kabupaten Karawang terdiri dari:
- Keluarga Ekonomi Tidak Mampu (KETM) yang dibuktikan dengan Kartu:
 - KIP (Kartu Indonesia Pintar) yang mempunyai nomor virtual akun dan nomor rekening.*
 - PKH (Program Keluarga Harapan)*
 - Keluarga Pra Sejahtera*
 - DTKS/ SIKS-NG dari Dinas Sosial Kabupaten Karawang*
 - DISABILITAS FISIK** adalah calon peserta didik yang mempunyai keterbatasan terutama saat melaksanakan pelajaran pendidikan olahraga dibuktikan dengan photo disabilitas fisik.
 - DISLEKSIA** adalah peserta didik yang mempunyai keterbatasan berbicara (gagap) dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Dokter.
13. Calon peserta didik pendaftar pada Jalur Zonasi (calon peserta didik dan atau orang tua peserta didik yang berdomisili di kabupaten Karawang yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga Asli) terdiri dari:
- Jalur Satu Desa dengan SMP/MTs negeri tujuan;
 - Jalur Warga Desa yang berbatasan langsung dengan SMP/MTs negeri tujuan baik yang warga desa se-kecamatan maupun desa di luar kecamatan yang berbatasan langsung dengan SMP/MTs negeri tujuan (apabila kuota **a** belum terpenuhi);
 - Jalur Warga Desa se-kecamatan dengan SMP/MTs negeri tujuan (apabila kuota **b** belum terpenuhi).

B. PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB) SMP/MTs DAN SEDERAJAT

1. Pendaftaran:

- a. Pendaftaran Calon Peserta Didik Baru (PPDB) SMP/MTs Tahun Ajaran 2021/2022 dibagi menjadi 4 (empat) jalur yaitu :
 - 1) Jalur Zonasi;
 - a) Jalur Satu Desa dengan SMP/MTs negeri tujuan;
 - b) Jalur Warga Desa yang Berbatasan Langsung dengan SMP/MTs negeri tujuan;
 - c) Jalur Warga Desa se-kecamatan dengan SMP/MTs negeri tujuan
 - 2) Jalur Afirmasi terdiri dari :
 - a) Keluarga Ekonomi Tidak Mampu (KETM);
 - b) Disabilitas Fisik ;
 - c) Disleksia.
 - 3) Jalur Perpindahan terdiri dari:
 - a) Perpindahan tugas orang tua/wali;
 - b) Luar Kabupaten;
 - c) Guru dan Tenaga Kependidikan.
 - 4) Jalur Prestasi terdiri dari :
 - a) Non Akademik;
 - b) Akademik.
- b. Waktu pendaftaran dilaksanakan sebagai berikut:
 - 1) Tanggal 28 Juni s.d 01 Juli 2021 dan ditutup pada pukul 14.00 WIB jalur :
 - a) Jalur Perpindahan tugas orang tua/wali, Luar Kabupaten dan anak guru/tenaga kependidikan (5%);
 - b) Jalur Satu Desa dengan sekolah tujuan (50%);
 - c) Jalur Afirmasi : KETM, Disabilitas dan Disleksia (20%) apabila kuota disabilitas dan disleksia tidak terpenuhi akan dilimpahkan ke KETM;
 - d) Jalur Non Akademis (15%).
 - 2) Tanggal 02 – 03 Juli 2021 dan ditutup pada pukul 14.00 WIB Jalur Desa yang berbatasan langsung dengan sekolah tujuan (*apabila sisa kuota **1a** masih ada*).
 - 3) Tanggal 05 – 06 Juli 2021 dan ditutup pada pukul 14.00 WIB Jalur Warga Desa se-kecamatan dengan sekolah tujuan (*apabila sisa kuota **2** masih ada*).
 - 4) Tanggal 07 – 08 Juli 2021 dan ditutup pada pukul 14.00 WIB. Jalur Prestasi Akademik (10%) ditambah dengan sisa kuota masing-masing jalur.
- c. Sebelum melaksanakan pendaftaran ke sekolah tujuan, sekolah asal harus menginventarisir Kartu Keluarga (KK), sertifikat prestasi kejuaraan, selanjutnya berkas divalidasi oleh pejabat yang berwenang.
- d. Pendaftaran dilakukan oleh panitia di sekolah asal sebagai bentuk pelayanan terhadap siswa lulusan di sekolah tersebut, namun dapat juga dilakukan perorangan atau oleh sekolah tujuan untuk siswa yang berasal dari luar kabupaten Karawang dengan memperhatikan protokol kesehatan dan *social distancing*.

2. Website

SMP/MTs negeri menyelenggarakan PPDB online secara bersama-sama melalui website : <https://ppdb.disdikpora.karawangkab.go.id>. Namun untuk SMP/MTs swasta dapat menerima pendaftaran lebih awal dari jadwal yang sudah ditentukan setelah berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga kabupaten Karawang.

3. Sekolah yang dituju melakukan verifikasi berkas yang disampaikan oleh sekolah asal.

4. Khusus untuk kelas Olahraga menerima peserta didik satu kelas dengan rasio 40 siswa, sistem seleksinya ditentukan sendiri oleh sekolah yang ditunjuk Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karawang. Berdasarkan surat nomor: 421/124.1/PO tanggal 18 Januari Tahun 2021 tentang Kelas Olahraga kabupaten Karawang Tahun 2021 dan sekolah yang dirujuk, yaitu :

- a. SMPN 1 Karawang Barat
- b. SMPN 1 Ciampel
- c. SMPN 1 Lemahabang
- d. SMPN 1 Tirtamulya
- e. SMPN 1 Banyusari
- f. SMPN 1 Rengasdengklok
- g. SMPN 1 Cikampek

5. Persyaratan

- a. Calon peserta didik baru kelas VII SMP/MTs berusia paling tinggi 15 tahun pada awal Tahun Ajaran 2021/2022, (*per tanggal 15 Juli 2021*).
- b. Telah lulus SD/MI sederajat yang dinyatakan dengan Ijazah/Surat Keterangan Lulus/ Portofolio jumlah nilai raport K- 3 dan K-4 kelas 4 (semester 1 dan 2), kelas 5 (semester 1 dan 2) , kelas 6 (semester 1) dan Ujian Sekolah dari sekolah asal.
- c. Peserta didik memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang tertera di Kartu Keluarga (KK) yang dikeluarkan Disdukcapil Kabupaten Karawang maupun kabupaten lain atau Kartu Identitas Anak (KIA).
- d. DTA (*Diniyah Takmiliyah Awaliyyah*)/ Sertifikat Sekolah Agama Non Muslim, untuk Madrasah Ibtidaiyah (MI)/SD Islam Terpadu dianggap telah mempunyai sertifikat DTA.
- e. Peserta didik yang memiliki prestasi Non-Akademik selama mengikuti pendidikan di SD/MI sederajat yang dibuktikan dengan sertifikat/piagam dapat diperhitungkan sebagai nilai tambahan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
- f. Sertifikat/piagam harus divalidasi oleh pejabat yang berwenang.
- g. Prestasi Akademik dan Non Akademik sebagaimana dimaksud diatas terdiri dari :
 - 1) Prestasi Akademik (JUMLAH NILAI RAPORT dan NILAI UJIAN SEKOLAH)
 - 2) Prestasi Non-Akademik (KSN, K2SN, FLS2N, FLS2N PAI, Cerdas Cermat, Sapta Lomba, KSM, Pramuka, PMR, Paskibra, Drumband, Olahraga, Seni, Aksioma dan Hafizd Qur'an).
- h. Bagi calon peserta didik SD/MI sederajat yang memiliki sertifikat Prestasi Akademik atau Non Akademik lebih dari satu, maka yang diperhitungkan adalah salah satu sertifikat dengan nilai tertinggi yang dimilikinya.

- i. Prestasi Akademik dibuktikan dengan Jumlah Nilai (Jumlah nilai raport K-3 dan K-4 kelas IV (semester 1 dan 2), kelas V (semester 1 dan 2), kelas VI (semester 1) dan Jumlah Nilai Ujian Sekolah) yang dituangkan ke dalam portofolio dari sekolah asal, dengan mata pelajaran sebagai berikut :

MATA PELAJARAN	
1.	Pendidikan Agama dan Budi Pekerti
2.	Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
3.	Bahasa Indonesia
4.	Matematika
5.	Ilmu Pengetahuan Alam
6.	Ilmu Pengetahuan Sosial
7.	Seni Budaya dan Prakarya
8.	Pendidikan Jasmani, Olah Raga dan Kesehatan

- j. Nilai Pendidikan Agama dan Budi Pekerti untuk sekolah Madrasah Ibtidaiyah (MI) diambil rata-rata dengan pembulatan tanpa koma dari :
- 1) Al Qur'an - Hadits
 - 2) Aqidah - Akhlak
 - 3) Fiqih
 - 4) Sejarah Kebudayaan Islam (SKI)
 - 5) Bahasa Arab

6. Pilihan Pendaftaran

- a. Calon peserta didik dari luar kabupaten dapat mendaftar pada Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/wali, dan Luar Kabupaten, serta Prestasi Non-Akademik (Apabila mempunyai prestasi yang dibuktikan dengan sertifikat).
- b. Calon peserta didik dapat memilih lebih dari satu sekolah tujuan baik negeri maupun swasta sampai batas waktu penutupan pendaftaran.
- c. Bagi calon peserta didik dari dalam kabupaten dapat mendaftar pada Jalur Prestasi Non Akademis, Prestasi Akademis, Afirmasi (KETM, Disabilitas dan Disleksia) dan Zonasi.
- d. Bagi calon peserta didik yang tidak diterima di SMP/MTs negeri di sarankan mendaftar ke sekolah swasta.

7. Rombongan Belajar

- a. Jumlah peserta didik baru SMP/MTs negeri setiap rombongan belajar berjumlah maksimum 40 orang.
- b. Jumlah peserta didik baru SMP/MTs swasta setiap rombongan belajar berjumlah minimum 20 orang dan maksimum 40 orang.
- c. Jumlah rombongan belajar peserta didik baru per satuan pendidikan maksimal 11 rombongan belajar, kecuali sekolah yang ditunjuk untuk membuka kelas Olahraga per tingkat maksimal 12 rombongan belajar.

8. Kuota PPDB

a. Kuota penerimaan Jalur Zonasi sebesar (50%). dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Jalur Satu Desa dengan SMP/MTs negeri tujuan (50%)
- 2) Jalur Warga Desa se-kecamatan dan Jalur Warga Desa di Luar Kecamatan yang Berbatasan Langsung dengan SMP/MTs negeri tujuan. (Apabila kuota **8a1**) belum terpenuhi).
- 3) Jalur Warga Desa se-kecamatan dengan SMP/MTs negeri tujuan. (Apabila kuota **8a2**) belum terpenuhi).

b. Kuota penerimaan pendaftar Jalur Afirmasi (20%) terbagi menjadi : Keluarga Ekonomi Tidak Mampu (KETM) sebesar (15%) dan Disabilitas/Disleksia (5%). Apabila Jalur Disabilitas/Disleksia tidak terpenuhi dilimpahkan ke Jalur KETM.

c. Kuota penerimaan pendaftar Jalur Anak Guru/Tenaga Kependidikan dan Jalur Mutasi sebesar (5%), dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Perpindahan tugas orang tua/wali, Luar Kabupaten adalah jalur yang disediakan bagi peserta didik ketika lokasi pekerjaan orang tua/wali dipindahtugaskan, dibuktikan dengan surat penugasan dari instansi, lembaga, kantor atau perusahaan yang mempekerjakannya serta peserta didik yang sekolah di kabupaten Karawang tapi bukan warga Karawang (2%)
- 2) Jalur Anak Guru/ Tenaga Kependidikan sebesar (3%) yang dibuktikan dengan :
 - a) Guru/Tenaga Kependidikan yang mempunyai NUPTK dan SK Dinas.
 - b) Tenaga Kependidikan Disdikpora yang mempunyai SK Pangkat/SK Honorer/SK Dinas.

d. Kuota penerimaan pendaftar Jalur Prestasi sebesar 25%.

1) Prestasi Non-Akademik (15%)

Untuk peserta didik yang mempunyai prestasi dengan mengikuti lomba dibuktikan dengan sertifikat yang telah disahkan dan dilegalisasi pejabat yang berwenang.

Bukti atas prestasi sebagaimana di atas diterbitkan paling lama 3 (tiga) tahun sejak tanggal pendaftaran.

2) Prestasi Akademik (10%)

Semua peserta didik dibuktikan dengan jumlah nilai rapor dan jumlah nilai Ujian Sekolah yang dituangkan dalam bentuk portofolio hasil belajar peserta didik terdiri dari lima semester yaitu :

- a) Kelas IV semester 1 dan 2
- b) Kelas V semester 1 dan 2
- c) Kelas VI smester 1
- d) Ujian Sekolah

9. Seleksi PPDB

a. Seleksi penerimaan untuk jalur Zonasi

1) Jalur Satu Desa dengan SMP/MTs negeri tujuan

Cara seleksi : **Domisili/Usia** (diambil waktu pengumuman kelulusan dengan urutan : umur/bulan/hari) /**DTA Muslim/ Sertifikat sekolah Agama Non Muslim/Waktu Daftar.**

- 2) Jalur Warga Desa se-kecamatan dan Warga Desa di Luar Kecamatan yang Berbatasan Langsung dengan SMP/MTs Negeri tujuan (apabila kuota **9a1**) belum terpenuhi).

Cara seleksi : **Domisili / Usia** (diambil waktu pengumuman kelulusan dengan urutan : umur/bulan /hari)/ **DTA Muslim/ Sertifikat sekolah Agama Non Muslim/ /Waktu Daftar**

- 3) Jalur Warga Desa se-kecamatan dengan SMP/MTs negeri tujuan (apabila kuota **9a2**) belum terpenuhi)

Cara seleksi : **Domisili / Usia** (diambil waktu pengumuman kelulusan dengan urutan : umur/bulan /hari)/ **DTA Muslim/ Sertifikat sekolah Agama Non Muslim/ /Waktu Daftar.**

(Sisa kuota pendaftar dari jalur Zonasi akan ditambahkan kepada jalur Prestasi Akademis).

- b. Seleksi penerimaan untuk pendaftar Jalur Afirmasi: Disabilitas dan Disleksia wajib diterima tanpa diseleksi. Untuk jalur Keluarga Ekonomi Tidak Mampu (KETM) adalah :

Cara seleksi : **Domisili / Usia** (diambil waktu pengumuman kelulusan dengan urutan : umur/bulan /hari)/ **DTA Muslim/ Sertifikat sekolah Agama Non Muslim/ /Waktu Daftar**

(Sisa kuota pendaftar dari jalur disabilitas dan disleksia dilimpahkan ke jalur KETM. Apabila kuota KETM tidak terpenuhi juga maka akan ditambahkan kepada jalur Prestasi Akademis).

- c. Seleksi penerimaan untuk pendaftaran jalur Perpindahan tugas (mutasi) orang tua/wali, Luar Kabupaten dan Anak Guru/Tenaga Kependidikan ditentukan berdasarkan :

Usia (diambil waktu pengumuman kelulusan dengan urutan: umur/bulan /hari)/ **Nilai Raport dan Nilai Ujian Sekolah/Waktu Daftar**

(Sisa kuota pendaftar dari jalur Perpindahan tugas (mutasi) orang tua/wali, Luar Kabupaten dan Anak Guru/Tenaga Kependidikan akan ditambahkan kepada jalur Prestasi Akademis).

- 1) Seleksi penerimaan untuk pendaftar Jalur Prestasi ditentukan berdasarkan : Prestasi Non Akademik.

Nilai Sertifikat Prestasi /Usia (diambil waktu pengumuman kelulusan dengan urutan: umur/bulan /hari)/**Raport dan Nilai Ujian Sekolah/ Waktu Daftar.**

(Sisa kuota pendaftar dari jalur Prestasi Non Akademis akan ditambahkan kepada jalur Prestasi Akademis).

- 2) Prestasi Akademik

Raport dan Nilai Ujian Sekolah/Usia (diambil waktu pengumuman kelulusan dengan urutan : umur/bulan /hari)/ **Waktu Daftar.**

- d. Bila sampai batas penutupan pendaftaran jumlah pendaftar melebihi daya tampung, maka akan dilakukan passinggrade, Skor/bobot nilai untuk peringkat kejuaraan bakat prestasi, adalah sebagai berikut :

NO	TINGKAT	PERINGKAT	BOBOT PRESTASI			
			Diselenggarakan oleh Pemerintah dan atau KONI		Diselenggarakan oleh Pihak Swasta dan atau Club	
			PERORANGAN	BEREGU	PERORANGAN	BEREGU
I	INTERNASIONAL	Juara I	70,00	52,50	35,00	26,30
		Juara II	58,00	43,50	29,00	21,80
		Juara III	56,00	42,00	28,00	21,00
		JuaraHarapan I	54,00	40,50	27,00	20,30
		JuaraHarapan II	52,00	39,00	26,00	19,50
		JuaraHarapan III	50,00	37,50	25,00	18,80
II	NASIONAL	Juara I	50,00	37,50	25,00	18,80
		Juara II	48,00	36,00	24,00	18,00
		Juara III	46,00	34,50	23,00	17,30
		JuaraHarapan I	40,00	30,00	20,00	15,00
		JuaraHarapan II	38,00	28,50	19,00	14,30
		JuaraHarapan III	36,00	27,00	18,00	13,50
III	PROVINSI	Juara I	36,00	27,00	18,00	13,50
		Juara II	34,00	25,50	17,00	12,80
		Juara III	32,00	24,00	16,00	12,00
		JuaraHarapan I	28,00	21,00	14,00	10,50
		JuaraHarapan II	26,00	19,50	13,00	9,80
		JuaraHarapan III	24,00	18,00	12,00	9,00
IV	KABUPATEN	Juara I	24,00	18,00	12,00	9,00
		Juara II	22,00	16,50	11,00	8,30
		Juara III	20,00	15,00	10,00	7,50
		JuaraHarapan I	16,00	12,00	8,00	6,00
		JuaraHarapan II	14,00	10,50	7,00	5,30
		JuaraHarapan III	12,00	9,00	6,00	4,50
V	KECAMATAN	Juara I	12,00	9,00	6,00	4,50
		Juara II	10,00	7,50	5,00	3,80
		Juara III	8,00	6,00	4,00	3,00
		JuaraHarapan I	4,00	3,00	2,00	1,50
		JuaraHarapan II	2,00	1,50	1,00	0,80
		JuaraHarapan III	1,00	0,80	0,50	0,40

e. Pengumuman

Hasil seleksi dapat dilihat di website:

<https://ppdb.disdikpora.karawangkab.go.id/HASIL-SELEKSI> tanggal :

1) Tanggal 01 Juli 2021 pukul 16.00 WIB yaitu :

a) Jalur Perpindahan tugas orang tua/wali, Luar Kabupaten dan anak guru/tenaga kependidikan

- b) Jalur Satu Desa dengan sekolah tujuan;
 - c) Jalur Afirmasi : KETM, Disabilitas dan Disleksia;
 - d) Jalur Non Akademis.
- 2) Tanggal 03 Juli 2021 pukul 16.00 WIB yaitu :
Jalur Warga Desa yang Berbatasan Langsung dengan SMP/MTs negeri tujuan
 - 3) Tanggal 06 Juli 2021 Pukul 16.00 WIB yaitu Jalur Warga desa se-Kecamatan dengan SMP/MTs Negeri tujuan
 - 4) Tanggal 08 Juli 2021 Pukul 16.00 WIB yaitu jalur Prestasi Akademik.
- f. Daftar Ulang
- 1) Calon peserta didik baru yang diterima di kelas VII SMP/MTs negeri wajib melaksanakan daftar ulang yang dilaksanakan pada tanggal 09-10 dan 12 Juli 2021;
 - 2) Rapat orang tua peserta didik bersama Komite Sekolah untuk mensosialisasikan program sekolah dilaksanakan pada tanggal 15-17 Juli 2021/ dapat ditentukan sekolah masing-masing.
- g. Hari Pertama Masuk Sekolah
- 1) Hari pertama masuk sekolah bagi SMP/MTs Tahun Pelajaran 2020/2021 adalah hari Senin tanggal 19 Juli 2021.
 - 2) Kegiatan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) dilaksanakan pada tanggal 19 s.d 21 Juli 2021, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- h. Pembiayaan
- 1) Biaya pendaftaran masuk SMP/MTs dan biaya penyelenggaraan pendidikan dibebaskan (gratis), karena telah dibiayai dari BOS Pusat.
 - 2) Pembiayaan kegiatan PPDB dan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) berasal dari dana BOS yang meliputi :
 - a) Pengadaan alat tulis kantor, penggandaan formulir, penyediaan konsumsi, transportasi untuk koordinasi dengan dinas pendidikan kabupaten/kota, dan publikasi atau pengumuman PPDB, dan biaya layanan PPDB dalam jaringan (daring) (tidak termasuk sewa aplikasi PPDB); dan/atau
 - b) Biaya kegiatan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) terdiri atas pengadaan alat tulis kantor, photocopy bahan atau materi, pembelian alat dan atau bahan habis pakai, penyediaan bagi narasumber dari luar sekolah.
 - c) Kebutuhan seragam khas sekolah dan seragam olahraga untuk kepentingan peserta didik yang bersangkutan (biaya personal) dibebankan kepada orang tua/wali peserta didik melalui musyawarah bersama Komite Sekolah.
 - d) Kebutuhan biaya yang tidak dapat dibiayai oleh BOS APBN/APBD/DAK dan atau sumber dana lainnya, sekolah dapat mengusulkan adanya sumbangan dari orang tua/wali atau donatur lainnya yang bersifat tidak mengikat.

10. KUOTA PPDB SMP/MTs/PKN (PAKET B)

NO	KECAMATAN	NO	NAMA SEKOLAH	STATUS	ROMBEL	SISWA	JUMLAH	TOTAL
1	BANYUSARI	1	SMP NEGERI 1 BANYUSARI	NEGERI	11	40	440	600
		2	SMP NEGERI 2 BANYUSARI	NEGERI	4	40	160	
2	BATUJAYA	3	SMP NEGERI 1 BATUJAYA	NEGERI	9	40	360	1420
		4	SMPN SATU ATAP 1 BATUJAYA	NEGERI	3	32	96	
		5	SMPN SATU ATAP 2 BATUJAYA	NEGERI	2	32	64	
		6	SMP PELITA NUSANTARA	SWASTA	4	40	160	
		7	MTSS MATHLA'UL ANWAR TELUKAMBULU	SWASTA	6	32	192	
		8	MTS MATHLA'UL ANWAR SEGARAN	SWASTA	6	32	192	
		9	MTS NURUL FALAH BATUJAYA	SWASTA	4	32	128	
		10	SMP IT NURUL HUDA BATUJAYA	SWASTA	4	33	132	
		11	SMP ISLAM MINHAJUL FALAH	SWASTA	3	32	96	
		3	CIAMPEL	12	SMP NEGERI 1 CIAMPEL	NEGERI	11	
13	SMP NEGERI 2 CIAMPEL			NEGERI	4	40	160	
14	SMP KAWASAN INDUSTRI CIAMPEL			SWASTA	3	32	96	
4	CIBUAYA	15	SMP NEGERI 1 CIBUAYA	NEGERI	10	40	400	696
		16	SMP NEGERI 2 CIBUAYA	NEGERI	3	40	120	
		17	SMPN SATAP 1 CIBUAYA	NEGERI	1	32	32	
		18	SMPN SATU ATAP 2 CIBUAYA	NEGERI	2	36	72	
		19	SMP ISLAM YAPINAS	SWASTA	2	36	72	
5	CIKAMPEK	20	SMPN 1 CIKAMPEK	NEGERI	11	40	440	1968
		21	SMPN 2 CIKAMPEK	NEGERI	11	40	440	
		22	SMPN 3 CIKAMPEK	NEGERI	6	40	240	
		23	SMP PUPUK KUJANG	SWASTA	4	32	128	
		24	SMP AL ISLAM CIKAMPEK	SWASTA	4	36	144	
		25	SMP ISLAM AL HIKMAH INDONESIA	SWASTA	2	32	64	
		26	SMPIT BINA INSANI	SWASTA	2	32	64	
		27	SMP PGRI CIKAMPEK	SWASTA	4	32	128	
		28	SMPs PAKUSARAKAN CIKAMPEK	SWASTA	2	32	64	
		29	SMP TAMANSISWA CIKAMPEK	SWASTA	2	32	64	
		30	MTS ANNUUR	SWASTA	2	32	64	
		31	MTS AL HASAN	SWASTA	4	32	128	
6	CILAMAYA KULON	32	SMP NEGERI 1 CILAMAYA KULON	NEGERI	6	40	240	1106
		33	SMP NEGERI 2 CILAMAYA KULON	NEGERI	4	40	160	
		34	SMP PASUNDAN SUMURGEDE	SWASTA	4	40	160	
		35	SMP MA'ARIF ASSHIDDIDIYAH	SWASTA	1	40	40	
		36	SMP AL MUDRIKY	SWASTA	2	25	50	
		37	MTS MIFTAHUL KHOIROT	SWASTA	5	32	160	
		38	MTSS HUBBUL WATHON	SWASTA	3	32	96	
		39	MTS AL KAUSAR II	SWASTA	5	40	200	
7	CILAMAYA WETAN	40	SMP NEGERI 1 CILAMAYA WETAN	NEGERI	11	40	440	1576
		41	SMP NEGERI 2 CILAMAYA WETAN	NEGERI	8	40	320	
		42	SMPN SATU ATAP 1 CILAMAYA WETAN	NEGERI	1	40	40	
		43	SMPs ISLAM AL MUTTADIN	SWASTA	3	32	96	
		44	SMP ISLAM AL IFADAH	SWASTA	1	32	32	
		45	SMP ISLAM LATAHZAN	SWASTA	1	32	32	
		46	SMP ISLAM BANI AHMAD	SWASTA	2	40	80	
		47	SMP IT AL-HUDA	SWASTA	4	40	160	
		48	SMP IT AL-IMRAN	SWASTA	3	40	120	
		49	MTSN 1 KARAWANG	NEGERI	8	32	256	
8	CILEBAR	50	SMP NEGERI 1 CILEBAR	NEGERI	6	32	192	392
		51	SMP NEGERI 2 CILEBAR	NEGERI	5	40	200	
9	JATISARI	52	SMP NEGERI 1 JATISARI	NEGERI	11	40	440	1592
		53	SMP NEGERI 2 JATISARI	NEGERI	6	40	240	
		54	SMP NEGERI 3 JATISARI	NEGERI	3	40	120	
		55	SMPN SATAP 1 JATISARI	NEGERI	3	40	120	
		56	SMP ISLAM TERPADU MIFTAHUL JANNAH	SWASTA	2	32	64	

		57	SMP AL-DURAN AL-HASANAT ELTAHFIDH	SWASTA	3	32	96	
		58	SMP AL-IHSAN	SWASTA	4	32	128	
		59	MTS HIDAYATUL ISLAMIYAH	SWASTA	5	32	160	
		60	MTSN 2 KARAWANG	NEGERI	7	32	224	
10	JAYAKARTA	61	SMP NEGERI 1 JAYAKARTA	NEGERI	11	40	440	1184
		62	SMP NEGERI 2 JAYAKARTA	NEGERI	6	40	240	
		63	SMPN SATU ATAP 1 JAYAKARTA	NEGERI	4	40	160	
		64	SMP IT RIYADUL FALIHIN	SWASTA	2	40	80	
		65	SMP NURUL ANSOR	SWASTA	2	32	64	
		66	SMP ISLAM NURUSSALAM	SWASTA	5	40	200	
11	KARAWANG BARAT	67	SMP NEGERI 1 KARAWANG BARAT	NEGERI	11	40	440	4472
		68	SMP NEGERI 2 KARAWANG BARAT	NEGERI	11	40	440	
		69	SMP NEGERI 3 KARAWANG BARAT	NEGERI	11	40	440	
		70	SMP NEGERI 4 KARAWANG BARAT	NEGERI	11	40	440	
		71	SMP NEGERI 5 KARAWANG BARAT	NEGERI	11	40	440	
		72	SMP NEGERI 6 KARAWANG BARAT	NEGERI	11	40	440	
		73	SMP NEGERI 7 KARAWANG BARAT	NEGERI	6	40	240	
		74	SMP NEGERI 8 KARAWANG BARAT	NEGERI	11	40	440	
		75	SMP IGNATIUS SLAMET RIYADI RESINDA	SWASTA	3	32	96	
		76	SMP IMAN KARAWANG	SWASTA	1	32	32	
		77	SMPIT AL-IRSYAD AL-ISLAMIYAH	SWASTA	6	32	192	
		78	SMPs MUHAMMADIYAH KARAWANG	SWASTA	2	32	64	
		79	SMP TUNAS DHARMA	SWASTA	3	32	96	
		80	SMP YDS SUDARSO	SWASTA	4	32	128	
		81	SMPIT ALJARIYAH	SWASTA	3	32	96	
		82	SMP ISLAM KARAWANG	SWASTA	2	32	64	
		83	SMP IT AL MADINAH KARAWANG	SWASTA	3	32	96	
		84	SMPIT ABDAN SYAKURO LAMPU IMAN	SWASTA	1	32	32	
		85	MTS NEGERI 4 KARAWANG	NEGERI	8	32	256	
12	KARAWANG TIMUR	86	SMP NEGERI 1 KARAWANG TIMUR	NEGERI	11	40	440	1896
		87	SMP NEGERI 2 KARAWANG TIMUR	NEGERI	11	40	440	
		88	SMP NEGERI 3 KARAWANG TIMUR	NEGERI	6	40	240	
		89	SMP PLUS LABORATORIUM INDONESIA	SWASTA	5	40	200	
		90	SMP ISLAM AL ITISHOM	SWASTA	2	32	64	
		91	SMP NURUL FALAH JOHAR KARAWANG	SWASTA	2	32	64	
		92	SMP IT MENTARI ILMU	SWASTA	5	32	160	
		93	SMP TUNAS UTAMA KARAWANG	SWASTA	3	32	96	
		94	SMP IT AL-MUTTAQIN	SWASTA	1	32	32	
		95	SMPIT BUAHATI ISLAMIC SCHOOL 2	SWASTA	1	32	32	
		96	MTSS AL HIKMAH	SWASTA	4	32	128	
13	KLARI	97	SMP NEGERI 1 KLARI	NEGERI	11	40	440	2664
		98	SMP NEGERI 2 KLARI	NEGERI	8	36	288	
		99	SMP NEGERI 3 KLARI	NEGERI	11	40	440	
		100	SMP NEGERI 4 KLARI	NEGERI	11	40	440	
		101	SMP NEGERI 5 KLARI	NEGERI	8	40	320	
		102	SMP PLUS AL-HIDAYAH	SWASTA	2	32	64	
		103	SMP GARUDA NASIONAL	SWASTA	2	40	80	
		104	SMP IT SEHATI BINA INSANI	SWASTA	3	32	96	
		105	SMPIT AL ISTIQOMAH GLOBAL SCHOOL	SWASTA	1	32	32	
		106	SMP ISLAM PLUS AL HASANAT	SWASTA	2	40	80	
		107	SMP PGRI KLARI	SWASTA	8	32	256	
		108	MTSS AL-FURQON	SWASTA	4	32	128	
14	KOTA BARU	109	SMP NEGERI 1 KOTABARU	NEGERI	11	40	440	2728
		110	SMP NEGERI 2 KOTABARU	NEGERI	11	40	440	
		111	SMP NEGERI 3 KOTABARU	NEGERI	4	40	160	
		112	SMP NEGERI 4 KOTABARU	NEGERI	9	40	360	
		113	SMP MUHAMMADIYAH CIKAMPEK	SWASTA	6	40	240	
		114	SMPIT AL-MADANI	SWASTA	1	32	32	
		115	SMPIT KHARISMA DARUSSALAM	SWASTA	4	32	128	

		116	SMPIT AMSAR	SWASTA	5	32	160	
		117	MTS AL-FALAH	SWASTA	4	32	128	
		118	MTS AL BAROKAH	SWASTA	5	32	160	
		119	MTS SYECH QURRO AL ALAWI	SWASTA	5	32	160	
		120	MTS AL AHLIYAH	SWASTA	10	32	320	
15	KUTAWALUYA	121	SMP NEGERI 1 KUTAWALUYA	NEGERI	11	40	440	1404
		122	SMP NEGERI 2 KUTAWALUYA	NEGERI	6	40	240	
		123	SMP AL INAYAH KUTAMUKTI	SWASTA	5	36	180	
		124	SMP AL-MUJAHIDIN	SWASTA	1	32	32	
		125	SMP PUSAKA CENDIKIA	SWASTA	3	32	96	
		126	SMP ISLAM AL ISTIQOMAH	SWASTA	1	32	32	
		127	MTSN 3 KARAWANG	NEGERI	5	32	160	
		128	MTS.AL-HURRIYYAH	SWASTA	7	32	224	
16	LEMAHABANG	129	SMP NEGERI 1 LEMAHABANG	NEGERI	11	40	440	968
		130	SMP NEGERI 2 LEMAHABANG	NEGERI	6	40	240	
		131	SMP PGRI LEMAHABANG	SWASTA	1	32	32	
		132	MTSS ANNUR LEMAHABANG	SWASTA	8	32	256	
17	MAJALAYA	133	SMP NEGERI 1 MAJALAYA	NEGERI	6	40	240	888
		134	SMP NEGERI 2 MAJALAYA	NEGERI	11	40	440	
		135	SMP IT AL-JANNAH	SWASTA	2	32	64	
		136	SMP ISLAM NURUL FALAH	SWASTA	4	36	144	
18	PAKISJAYA	137	SMP NEGERI 1 PAKISJAYA	NEGERI	5	40	200	792
		138	SMP NEGERI 2 PAKISJAYA	NEGERI	7	40	280	
		139	SMPN SATU ATAP 1 PAKISJAYA	NEGERI	3	40	120	
		140	MTSS ANWARUL HIDAYAH	SWASTA	3	32	96	
		141	MTS MATHLA'UL ANWAR KENANGADUA	SWASTA	3	32	96	
19	PANGKALAN	142	SMP NEGERI 1 PANGKALAN	NEGERI	11	40	440	864
		143	SMP NEGERI 2 PANGKALAN	NEGERI	7	40	280	
		144	SMPN SATAP 1 PANGKALAN	NEGERI	2	40	80	
		145	MTS SIROJUL ATHFAL	SWASTA	2	32	64	
20	PEDES	146	SMP NEGERI 1 PEDES	NEGERI	11	40	440	744
		147	SMP NEGERI 2 PEDES	NEGERI	5	40	200	
		148	SMP IT BANI HASAN	SWASTA	1	40	40	
		149	SMP ISLAM TERPADU DARURROHMAN	SWASTA	2	32	64	
21	PURWASARI	150	SMP NEGERI 1 PURWASARI	NEGERI	10	40	400	1256
		151	SMPN SATU ATAP 1 PURWASARI	NEGERI	2	40	80	
		152	SMP AL MUNAWAR	SWASTA	2	32	64	
		153	SMPIT GEMA INSAN CENDEKIA	SWASTA	3	32	96	
		154	SMP AS-SYARIFIYAH	SWASTA	3	40	120	
		155	SMP ISLAM TERPADU NURUL ILMI	SWASTA	4	36	144	
		156	MTS AL BAROKAH NIHAYATUL AMAL	SWASTA	1	32	32	
		157	SMPI AR-RISALAH AL-ATSARI	SWASTA	2	32	64	
		158	MTS NURUL FALAH AL HUDA	SWASTA	3	32	96	
159	MTS NIHAYATUL AMAL PURWASARI	SWASTA	5	32	160			
22	RAWAMERTA	160	SMP NEGERI 1 RAWAMERTA	NEGERI	10	40	400	1640
		161	SMP NEGERI 2 RAWAMERTA	NEGERI	7	40	280	
		162	SMP ANNIHAYAH	SWASTA	4	32	128	
		163	SMP NIHAYATUL AMAL	SWASTA	4	32	128	
		164	SMP AL-HIDAYAH RAWAMERTA	SWASTA	2	32	64	
		165	SMPN SATU ATAP 1 RAWAMERTA	NEGERI	2	32	64	
		166	SMP RAUDHATUL IRFAN	SWASTA	2	32	64	
		167	SMP IT NURUL HASBY	SWASTA	2	36	72	
		168	MTS NEGERI 5 KARAWANG	NEGERI	11	40	440	
23	RENGASDENGKLOK	169	SMP NEGERI 1 RENGASDENGKLOK	NEGERI	11	40	440	1448
		170	SMP NEGERI 2 RENGASDENGKLOK	NEGERI	11	40	440	
		171	SMP NEGERI 3 RENGASDENGKLOK	NEGERI	6	40	240	
		172	SMP ISLAM AL FURQON	SWASTA	2	32	64	
		173	SMP ISLAM RENGASDENGKLOK	SWASTA	5	32	160	
		174	SMP MADANI LEADERSHIP CENTER	SWASTA	2	20	40	

		175	SMP ISLAM TAKWINUL UMMAH	SWASTA	2	32	64	
24	TEGALWARU	176	SMP NEGERI 1 TEGALWARU	NEGERI	3	40	120	800
		177	SMP IT NURUL QUR'AN	SWASTA	2	40	80	
		178	SMP PGRI PANGKALAN	SWASTA	7	40	280	
		179	MTS MIFTAHUL HUDA	SWASTA	8	40	320	
25	TELAGASARI	180	SMP NEGERI 1 TELAGASARI	NEGERI	11	40	440	1680
		181	SMP NEGERI 2 TELAGASARI	NEGERI	7	40	280	
		182	SMP NEGERI 3 TELAGASARI	NEGERI	5	40	200	
		183	SMP IT ISP KARAWANG	SWASTA	2	32	64	
		184	SMP IT AL-MIFTAH	SWASTA	2	32	64	
		185	SMP ISLAM ATTARBIYYAH TELAGASARI	SWASTA	3	40	120	
		186	SMP IT AL-IKHWAN	SWASTA	1	32	32	
		187	SMPIT INSAN HARAPAN	SWASTA	4	32	128	
		188	MTSS HAMALATUL QURAN	SWASTA	4	32	128	
26	TELUKJAMBE BARAT	190	SMP NEGERI 1 TELUKJAMBE BARAT	NEGERI	6	40	240	896
		191	SMP NEGERI 2 TELUKJAMBE BARAT	NEGERI	10	40	400	
		192	SMP PGRI TELUKJAMBE	SWASTA	2	32	64	
		193	SMP ISLAM TARBIIYATUL FALAH	SWASTA	3	32	96	
		194	MTS SYIROZUL THALIBIN	SWASTA	1	32	32	
		195	MTSS AL MUJAHIDIN	SWASTA	2	32	64	
27	TELUKJAMBE TIMUR	196	SMPN 1 TELUKJAMBE TIMUR	NEGERI	11	40	440	1632
		197	SMPN 2 TELUKJAMBE TIMUR	NEGERI	11	40	440	
		198	SMP ISLAM AT-THOHARIYAH	SWASTA	2	40	80	
		199	SMP PURI ARTHA	SWASTA	2	32	64	
		200	SMP PUSAKA BANGSA	SWASTA	2	32	64	
		201	SMPI ASSAADAH KARAWANG	SWASTA	4	40	160	
		202	SMPIT HARAPAN UMAT	SWASTA	6	32	192	
		203	SMP AL MUSHLIH	SWASTA	3	32	96	
		204	SMPS ALAM KARAWANG	SWASTA	2	32	64	
		205	SMP ISLAM AL MUMTAZ	SWASTA	1	32	32	
28	TEMPURAN	206	SMP NEGERI 1 TEMPURAN	NEGERI	11	40	440	1324
		207	SMP NEGERI 2 TEMPURAN	NEGERI	4	40	160	
		208	SMP ISLAM FATHONUL BURHAN	SWASTA	11	36	396	
		209	SMPIT BINA INSAN CENDEKIA	SWASTA	1	32	32	
		210	SMPN SATU ATAP 1 TEMPURAN	NEGERI	1	32	32	
		211	MTS IKHWANUL MUSLIMIN	SWASTA	4	32	128	
		212	MTS NURUL BAHRI	SWASTA	2	36	72	
		213	MTS. NURUL JANNAH 2	SWASTA	2	32	64	
29	TIRTAJAYA	214	SMP NEGERI 1 TIRTAJAYA	NEGERI	11	40	440	1216
		215	SMP NEGERI 2 TIRTAJAYA	NEGERI	6	40	240	
		216	SMP NEGERI 3 TIRTAJAYA	NEGERI	8	40	320	
		217	SMPN SATU ATAP 1 TIRTAJAYA	NEGERI	3	40	120	
		218	MTS NURUL FALAH BOLANG	SWASTA	3	32	96	
30	TIRTAMULYA	219	SMP NEGERI 1 TIRTAMULYA	NEGERI	11	40	440	876
		220	SMP NEGERI 2 TIRTAMULYA	NEGERI	6	40	240	
		221	SMP NEGERI 3 TIRTAMULYA	NEGERI	4	40	160	
		222	SMPN SATAP 1 TIRTAMULYA	NEGERI	1	36	36	
31		223	KELAS OLAHRAGA	NEGERI	7	40	280	280
32	PKBM	224	PAKET B		53	24	1272	1272
					1170		42970	42970

C. PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB) SMP TERBUKA, SMP SATU ATAP, PKBM (PAKET B)

1. SMP Satu Atap menerima calon peserta didik mengutamakan lulusan SD setempat.

2. SMP Terbuka adalah satuan pendidikan untuk melayani lulusan SD/MI sederajat yang dihadapkan pada permasalahan faktor sosial, ekonomi dan geografis.
3. Paket B adalah program pendidikan kesetaraan SMP untuk melayani masyarakat yang dihadapkan pada permasalahan faktor sosial, ekonomi, geografis, sekolah sambil bekerja, serta usia yang lebih dari 15 tahun.
4. Untuk pendaftaran SMP SATAP dilaksanakan pendaftaran online.
5. Pendaftaran Paket B dan SMP Terbuka tidak dilaksanakan pendaftaran online.

D. KETENTUAN LAIN

1. SMP/MTs Negeri dan Swasta wajib memasang spanduk/ pengumuman yang memuat bebas biaya pendaftaran.
2. Bagi calon peserta didik yang tidak diterima di SMP/MTs Negeri dapat mendaftar ke SMP/MTs Swasta sesuai pilihannya.
3. Pedoman PPDB tahun pelajaran 2021/2022 agar disosialisasikan kepada masyarakat luas secara bertahap dan berjenjang mulai dari tingkat kabupaten, kecamatan, desa sampai satuan-satuan pendidikan.
4. Untuk menjamin Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun pelajaran 2021/2022 berjalan dengan baik dan menunjang terhadap keadilan, pemerataan dan peningkatan mutu pendidikan, maka dilaksanakan secara objektif, transparan melalui online dan para pengelola pendidikan wajib membuat pakta yang benar (Pakta Integritas).
5. Satuan Pendidikan dapat menerima peserta didik pindahan atau mutasi dari sekolah lain dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Ada permohonan dari orang tua peserta didik yang bersangkutan;
 - b. Telah memiliki laporan hasil belajar peserta didik dari sekolah asal;
 - c. Surat mutasi dapodik dari sekolah asal;
 - d. Bagi peserta didik pindahan/mutasi dari kabupaten lain disertai pengantar dari sekolah dan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota asal;
 - e. Dari sekolah terakreditasi lebih tinggi atau sama
 - f. Tidak melebihi ratio rombongan belajar dan jumlah peserta didik setiap rombongan belajar sesuai kuota yang telah ditetapkan pada peraturan PPDB.
6. Jika terjadi adanya penyimpangan dari Pakta Integritas maka akan dikenakan sanksi kepada yang bersangkutan, sesuai ketentuan yang berlaku setelah dilakukan pemeriksaan oleh Inspektorat Kabupaten Karawang.
7. Pengawasan dan pengendalian
 - a. Untuk menjamin pelaksanaan PPDB ini maka pengawasan dan pengendalian dilakukan pengawasan internal oleh pengawas satuan pendidikan dan komite sekolah, sedangkan untuk pengawasan eksternal dilakukan oleh Dewan Pendidikan Kabupaten Karawang dan Forum Komite Sekolah serta beserta elemen masyarakat peduli pendidikan dan unsur pers.

- b. Semua Pejabat, Panitia PPDB termasuk tim IT wajib membuat surat pertanggungjawaban mutlak/Pakta Integritas untuk tidak melakukan pelanggaran dan menyalahgunakan wewenang yang telah diberikan;
 - c. Pelaporan dan pengaduan terhadap pelanggaran dapat disalurkan ke satu pintu yaitu Tim Pengaduan di kantor Dewan Pendidikan yang beranggotakan dari unsur (Disdikpora, Dewan Pendidikan, BMPS dan Forum Komite Sekolah).
 - d. Pelapor yang menyampaikan pengaduan harus memiliki/ mencatatkan identitas yang jelas serta menyampaikan pengaduan yang objektif, transparan dan akuntabel serta dilengkapi dengan laporan tertulis dan bukti fisik/photo kejadian pelanggaran baik pada siswa maupun petugas.
8. Pelanggaran berupa :
- a. Menerima titipan dan mendaftarkan calon peserta didik dengan menggunakan dokumen yang tidak sesuai/tidak benar sebagai mana dipersyaratkan.
 - b. Peserta didik memberikan data palsu pada formulir pendaftaran yang diketahui oleh orangtua siswa, berupa Surat Keterangan Prestasi.
 - c. Panitia dan operator di tingkat satuan pendidikan dan jenjang satuan pendidikan serta tingkat kabupaten mengubah domisili orang tua, Nilai Raport dan Nilai Ujian Sekolah pada data base PPDB Online.
 - d. Sekolah negeri dan swasta menerima calon peserta didik melebihi kuota yang sudah ditetapkan.
 - e. Menerima sejumlah uang/gratifikasi dari orang tua/wali atau calon peserta didik/pihak lain untuk membantu meluluskan pendaftar yang tidak memenuhi persyaratan.
9. Panitia di sekolah asal dilarang memungut biaya pendaftaran, karena kegiatan PPDB dan MPLS dibiayai dari dana BOS, mengacu pada Permendikbud Nomor 06 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana BOS Reguler.
10. Sanksi
- Sanksi yang dikenakan terhadap pelanggaran pelaksanaan PPDB disesuaikan dengan ketentuan aturan perundang-undangan yang berlaku dengan mempertimbangkan jenis pelanggaran setelah diobservasi, konfirmasi serta klarifikasi melalui prosedur pelaporan pengaduan pelanggaran PPDB, dengan sanksi sebagai berikut :
- a. Pelanggaran Peserta didik yang memberikan data palsu berupa Kartu Keluarga dan Surat Keterangan Prestasi akan dikenakan sanksi dicoret dari daftar peserta pendaftaran.

- b. Pelanggaran panitia dan operator di tingkat satuan pendidikan sampai dengan tingkat kabupaten yang mengubah Nilai Raport/Nilai Ujian Sekolah pada data base PPDB Online dan pelanggaran sekolah yang menerima calon peserta didik melebihi kuota yang sudah ditetapkan serta menerima sejumlah uang/gratifikasi dari orang tua/wali untuk membantu kelulusan serta pelanggaran panitia di sekolah asal memungut biaya pendaftaran akan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BUPATI KARAWANG,

CELICA NURRACHADIANA

LAMPIRAN IV : PERATURAN BUPATI KARAWANG
NOMOR :23 TAHUN 2021
TANGGAL : 9 Juni 2021

**SUSUNAN PANITIA PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB)
PAUD, SD/MI, SMP/MTs, PAKET A DAN B DI KABUPATEN KARAWANG
TAHUN PELAJARAN 2021/2022**

1. Pelindung : a. Bupati Karawang
b. Wakil Bupati Karawang
c. Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Karawang
2. Pengarah : Sekretaris Daerah Kabupaten Karawang
3. Penanggung Jawab 1 Kabupaten : Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
Karawang
Penanggung Jawab 2 : Sekretaris Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Karawang
4. Ketua PPDB :
4.1. Bidang PAUD dan Dikmas : Kabid PAUD dan Dikmas
4.2. Bidang Pendidikan SD : Kabid Pendidikan SD
4.3. Bidang Pendidikan SMP : Kabid Pendidikan SMP
5. Wakil Ketua PPDB :
5.1. Bidang PAUD dan Dikmas : Kasi Kasi Paud
Kasi Pendidikan Masyarakat
5.2. Bidang Pendidikan SD : Kasi Kursis dan Ketenagaan Bidang Pend. SD
5.3. Bidang Pendidikan SMP : Kasi Kursis dan Ketenagaan Bidang Pend. SMP
6. Sekretaris :
6.1. Bidang PAUD dan Dikmas : Kasi Pendidikan Masyarakat
6.2. Bidang Pendidikan SD : Kasi Sarpras dan Kelembagaan Bidang Pend. SD
6.3. Bidang Pendidikan SMP : Kasi Sarpras dan Kelembagaan Bidang Pend. SMP
7. Anggota :
7.1. Bidang PAUD dan Dikmas : Pelaksana Bidang PAUD dan Dikmas
7.2. Bidang Pendidikan SD : Pelaksana Bidang Pendidikan SD
7.3. Bidang Pendidikan SMP : Pelaksana Bidang Pendidikan SMP
8. Tim IT :
8.1. Bidang Pendidikan SMP : Hermawan, S. Pd., M. Pd.
Asma, S. Pd., M. Pd.
Drs. Uus Sugiana, M. Pd.
H. Acam Suhendra, S. Pd.
Ade Ahmad, S. Pd. M. Pd.
Toib, S. Pd., MM.
Drs. H. Mulyadi
H. Abdul Karim, S. Pd., M. Pd.
Epi Karyata, S. Pd., M. Pd.
9. Tim Pengawasan : Penilik PAUD dan Dikmas
Pengawas SD
Pengawas SMP
Dewan Pendidikan

